



PERJANJIAN KERJA SAMA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG,
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA,
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL, DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 130.13/07/PKS/TAPEM/2020
NOMOR : 560/6/PKS/2020
NOMOR : 560/15/I/2020
NOMOR : 06 TAHUN 2020
NOMOR : 560/31/2020

TENTANG

KETENAGAKERJAAN

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh (21-01-2020), bertempat di Kajen, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Drs. MU'MINUN, M.M. : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang, berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 821.2/05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan/ Pengukuhan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, tentang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pemalang, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 35 Pemalang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. EDY HERIJANTO, S.Sos. : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 821.2/914/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pekalongan, berkedudukan di Jalan Sindoro Nomor 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. EDHY SURYONO, S.Sos., : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor: 821.2-001 Tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Purbalingga, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 17 Purbalingga, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
- IV. MOH. NUR MA'MUN, S.H., : Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Tegal, berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.2/ 1637 tanggal 31 Desember 2019, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 12 Slawi Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

- V. Drs. JOKO WIYONO, M.Si. : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas, berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 821.2/1419/Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019, tentang Pemberhentian/ Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Banyumas, berkedudukan di Jalan Mohamad Besar Nomor 2 Purwokerto Kabupaten Banyumas, untuk selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Daerah;

7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 95 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dokumen Kerja Sama Daerah dan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kabupaten Tegal, dan Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor 130.13/ 01/ KB/ TAPEM/ 2019; Nomor 130.43/ 9/ MoU/ 2019; Nomor: 130.1.3/ 07/ IV/ 2019; Nomor: 07 Tahun 2019; Nomor: 130/ 04/ 2019 tanggal 12 April 2019 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, setuju dan sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama tentang Ketenagakerjaan, dalam rangka pengembangan fungsi dan tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerja Sama selanjutnya disingkat PKS adalah PKS tentang Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK.
2. Keadaan Memaksa adalah keadaan-keadaan yang timbul di luar kekuasaan salah satu pihak yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian ini tepat waktu.
3. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
4. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

5. Pelayanan Penempatan tenaga kerja/*job fair* adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud PKS ini dalam rangka kerja sama bidang ketenagakerjaan dan mensinergikan kegiatan ketenagakerjaan yang ada di masing-masing kabupaten.
- (2) Tujuan PKS ini:
 - a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
 - b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; dan
 - c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.

BAB III OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Objek PKS ini adalah Ketenagakerjaan.
- (2) Ruang lingkup PKS ini meliputi:
 - a. pelatihan tenaga kerja;
 - b. penempatan tenaga kerja; dan
 - c. pembinaan hubungan industrial.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK mempunyai hak:

- a. mendapatkan akses informasi di bidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial secara mudah dari PARA PIHAK;
 - b. mengikutsertakan warga yang berminat pada pelatihan tenaga kerja yang diselenggarakan PARA PIHAK;
 - c. mendapatkan pelayanan penempatan tenaga kerja antarwilayah PARA PIHAK; dan
 - d. mendapatkan bantuan fasilitasi pembinaan hubungan industrial antarwilayah PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK mempunyai kewajiban:
- a. memberikan akses informasi di bidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial secara mudah dari PARA PIHAK;
 - b. memberikan pelatihan tenaga kerja yang dikirim PARA PIHAK;
 - c. memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja antarwilayah PARA PIHAK;
 - d. berperan serta dalam pembinaan hubungan industrial antarwilayah PARA PIHAK; dan
 - e. memfasilitasi pengiriman instruktur pelatihan tenaga kerja yang dimiliki PARA PIHAK atas biaya pemohon.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK melaksanakan koordinasi mengenai jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan.
- (2) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Daerah PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakil-wakil yang memiliki kompetensi dan disiplin ilmu yang terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka kerja sama ini seperti tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

PKS ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan PKS ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEADAAN MEMAKSA

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa keadaan memaksa tidak mengakibatkan batalnya PKS ini.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan perang, penyerbuan, pemberontakan revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja, atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari pihak yang pelaksanaan kewajibannya terlambat oleh peristiwa keadaan memaksa, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari pihak yang terkena.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak timbulnya keadaan memaksa tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu keadaan memaksa sampai pelaksanaan PKS ini dapat terlaksana.
- (4) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali PKS ini.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Penyelesaian perselisihan yang timbul sebagai akibat PKS ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan prinsip itikad baik antara PARA PIHAK.

BAB X PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 10

Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya apabila :

- a. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- b. batas waktu PKS berakhir; atau
- c. tujuan PKS telah tercapai.

BAB XI ADDENDUM

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan dalam pelaksanaan PKS ini akan diatur dalam perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK atau beberapa PIHAK menghendaki adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang



bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 12

- (1) PKS ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di awal perjanjian dalam 6 (enam) rangkap, 5 (lima) rangkap bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan satu rangkap yang terdapat paraf hierarki disimpan PIHAK KESATU sebagai arsip.

PIHAK KEDUA



EDY HERIJANTO, S.Sos

PIHAK KESATU



Drs. MU'MINUN, M.M.

PIHAK KEEMPAT



MOH. NUR MA'MUN, S.H., M.Hum.

PIHAK KETIGA



ADHY SURYONO, S.Sos, M.M.

PIHAK KELIMA



Drs. JOKO WIYONO, M.Si.

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA
 NOMOR : 130.13/07/PKS/TAPEM/2020
 NOMOR : 560/6/PKS/2020
 NOMOR : 560/15/I/2020
 NOMOR : 06 TAHUN 2020
 NOMOR : 560/31/2020

Lampiran
 Personil Pelaksanaan Kegiatan

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menunjuk wakil-wakilnya sebagai berikut.

No	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT	PIHAK KELIMA
1	Sekretaris Dinas	Sekretaris Dinas	Sekretaris Dinas	Sekretaris Dinas	Sekretaris Dinas
2	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan

PIHAK KEDUA



EDY HERIJANTO, S.Sos.

PIHAK KESATU



Drs. MU'MINUN, M.M.

PIHAK KEEMPAT



MOH NUR MA'MUN, S.H., M.Hum.

PIHAK KETIGA



EDIN SURYONO, S.Sos., M.M.

PIHAK KELIMA



Drs. LOKO WIYONO, M.Si.